



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 572/Pid.Sus/2018/PN Kdi

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendariyang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DONNY YONARDY BIN YOHANES**
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/tgl.lahir : 53 Tahun / 25 Mei 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Malik Raya No. 45 Kota Kendari
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Swasta (Pemilik UD Citra Mulia Perkasa)
9. Pendidikan : SMA

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwadidampingi oleh Penasihat Hukum DR. MUHAMMAD DAHLAN MOGA, S.H., M.H., MUHAMMAD SALEH, SH, MH, dan MUH. RAMLI JAYA, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, beralamat Di Kantor Hukum M.DAHLAN MOGA & PARTNERS “ Jl. M.T Haryono No. 9 A Kambu Kendari Sitra berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 572/Pid.Sus/2018/PN.Kdi tanggal 19 November 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 572/Pid.Sus/2018/PN.Kdi tanggal 19 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2018/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa DONNY YONARDY bin YOHANES telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan pangan olahan dalam bentuk kemasan eceran yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 142 Undang-Undang RI No. 18 tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DONNY YONARDY bin YOHANES dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 80 (delapan puluh) dos (setiap dos berisi 10 x 10 = 100 bungkus kue cetak cap Bali Putra), yang diproduksi oleh Asahan Food Surabaya, dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwayang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti maka secara hukum Terdakwa haruslah dibebaskan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DONNY YONARDY bin YOHANES pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 sekitar pukul 13.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2018, bertempat di Toko UD CITRA MULIA PERKASA yang terletak di Jalan Malik Raya No.45 Kota Kendari atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana**



*dimaksud dalam pasal 91 ayat (1)* dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Tim Badan Pengawas Obat dan Makanan (Balai POM Kendari) melakukan Operasi OPSON gabungan di wilayah hukum Kota Kendari berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Balai POM Kendari No.PR.09.01.105.03.18.0156 tanggal 07 Maret 2018 antara lain : saksi ASMIN ALWI, saksi AKMAL AZIKIN, DENY DAHLAN, sehingga sewaktu petugas dari Balai POM Kendari dan Polda Sultra tersebut melakukan pengeledahan dan pemeriksaan di Toko UD CITRA MULIA PERKASA milik terdakwa, telah ditemukan sediaan Pangan Olahan berupa : kuepotong Pia (Putra Bali) Asahan Food Surabaya sebanyak 80 (delapanpuluh) dos masing-masing berisi : @ 10 x 10 = 100 bungkus terbungkus bertuliskan produksi Asahan Food Surabaya.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan pangan olahan di Toko UD CITRA MULIA PERKASA, terdakwa sebenarnya menyimpan pangan olahan jenis Kue Cetak Cap Bali tersebut merupakan barang pangan olahan yang akan dijual kepada para pembeli maupun konsumen yang selama ini membeli dan membutuhkan apalagi pabrik di Surabaya juga masih mengedarkan, namun setelah petugas Balai POM Kendari tersebut melakukan pengecekan dan penelitian terhadap sediaan Pangan Olahan yang disimpan terdakwa tersebut tidak terdapat tanda ijin edar **MD** (kode ijin edar untuk pangan olahan kemasan produksi dalam negeri) dan kode **ML** (kode ijin edar untuk pangan olahan kemasan produksi dalam negeri) dari pihak yang berwenang, yakni dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia maupun ijin edar dari PIRT yang dikeluarkan oleh pihak Dinas Kesehatan Republik Indonesia.
- Bahwaterdakwa kedapatan telah memiliki dan masih menyimpan pangan olahan tanpa ijin edar Toko milik terdakwa berupak ue Pia Putra Bali dengan mengorder dengan menggunakan system pesan order (PO) kemudian langsung dikirim oleh distributor pabrik dari Asahan food di Surabaya, kemudian oleh terdakwa olahan pangan tersebut dilakukan penjualan dan diedarkan kepada masyarakat (pelanggan/konsumennya) di daerah Kota Kendari yang membutuhkan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selaku Pelaku Usaha Pangan dengan mendirikan usaha bernama UD CITRA MULIA PERKASA (selaku pemilik dan sekaligus penanggung jawab), sebelum Tim Balai POM Kendari melakukan pemeriksaan kembali terkait kesediaan pangan olahan jenis KueCetak Cap Bali, terdakwa pernah memperoleh Surat Tegoran/ Peringatan tertulis dari Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari Nomor : IN.07.06.1054.02.17.346 tertanggal 13 Pebruari 2017, dengan maksud untuk tidak menjual dan mengedarkan kembali makanan yang tidak berijin edar, oleh karena berdasarkan hasil temuan Tim Balai POM Kendari yang dikuatkan dengan Berita Acara Pengamanan Barangtertanggal 2Pebruari 2017, produk pangan dengan registrasi MD yang telah habis masa berlakunya dan pangan dengan registrasi SP dilakukan peringatan dan diminta agar tidak lagi mengedarkan dan menjual produk pangan dengan ijin edar yang tidak berlaku lagi dan produk-produk pangan dengan registrasi SP, namun pada kenyataannya di Toko terdakwa tersebut ketika dilakukan pemeriksaan kembali masih ditemukan memiliki dan menyimpan satu macam sediaan Pangan Olahan berupa : Kue potong Pia (Putra Bali) Asahan Food Surabaya sebanyak 80 (delapan puluh) dos masing-masing berisi : @ 10 x 10 = 100 bungkus terbungkus bertuliskan produksi Asahan Food Surabaya.
- Bahwa pada kenyataannya terdakwa walaupun sudah mendapatkan tegoran tertulis sampai dilakukan pemeriksaan kembali masih tetap melakukan pembelian dan penjualan jenis makanan olahan pangan tanpa ijin edar dari pihak yang berwenang, hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 91 ayat (1) UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan, yang menegaskan antara lain : “Dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan gizi, setiap Pangan Olahan yang dibuat didalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran Pelaku Usaha Pangan wajib memiliki Izin Edar”.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 142 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2018/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Sela Nomor 572/Pid.Sus/2018/PN.Kdi tanggal 17 Januari 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari berwenang mengadili perkara ini;
3. Menetapkan melanjutkan pemeriksaan perkara a quo;
4. Menetapkan biaya perkara bersama-sama putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ASMIN ALWI, S.Si.Apt.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bersama dengan Tim Badan Pengawas Obat dan Makanan (Balai POM Kendari) melakukan Operasi OPSON gabungan di wilayah hukum Kota Kendari dan melakukan pemeriksaan gudang/Tokomilik terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 sekitar pukul 13.30 Wita, bertempat di Toko UD CITRA MULIA PERKASA yang terletak di Jalan Malik Raya No.45 Kota Kendari;
  - Bahwa dasar Operasi Opson Surat Perintah Tugas dari Kepala Balai POM Kendari No.PR.09.01.105.03.18.0156 tanggal 07 Maret 2018 antara lain: saksi ASMIN ALWI, saksi AKMAL AZIKIN, DENY DAHLAN;
  - Bahwa dalam pemeriksaan di Toko UD CITRA MULIA PERKASA milik terdakwa, telah ditemukan sediaan Pangan Olahan berupa kue potong Pia (Putra Bali) Asahan Food Surabaya bertuliskan produksi Asahan Food Surabaya;
  - Bahwa Kue Pia Putra Bali tersebut memakai ijin edar dengan registrasi SP yang merupakan ijin edar yang tidak berlaku lagi sejak tahun 2002 sehingga atas barang tersebut tidak ada ijin Edar dari Balai POM RI;
  - Bahwa kue potong Pia (Putra Bali) Asahan Food Surabaya bertuliskan produksi Asahan Food Surabaya tersebut disimpan dalam gudang dan tidak ada tanda khusus;
  - Bahwa terdakwa pernah memperoleh Surat Teguran/Peringatan tertulis dari Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari Nomor: IN.07.06.1054.02.17.346 tertanggal 13 Pebruari 2017, karena mengedarkan bahan pangan dengan ijin edar SP yang sudah tidak berlaku sejak tahun 2002 tetapi bukan untuk Kue Pia Putra Bali;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2018/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian barang bukti berupa Kuepotong Pia (Putra Bali) Asahan Food Surabaya diamankan oleh petugas sesuai ketentuan;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi Balai POM Surabaya karena Kue potong Pia (Putra Bali) Asahan Food Surabaya berasal dari Surabaya untuk menindaklanjuti temuan Tim;
- Bahwa atas temuan tersebut Pemilik Asahan Food sudah di vonis bersalah di Pengadilan Negeri Surabaya dan saksi sudah pernah melihat Putusan Pengadilannya dimana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 728/Pid.Sus/2018/PN.Sbytgl. 10 Juli 2018 atas nama terdakwa SO PHEK BIE dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulandengan masa percobaanselama 1 (satu) tahun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat barang bukti tersebut memang ada digudangnya, tapi akan dikembalikan dan tidak akan dijual dan Terdakwa juga tidak pernah menerima surat peringatan sebelumnya;

2. **AKMAL AZIKIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan Tim Badan Pengawas Obat dan Makanan (Balai POM Kendari) melakukan Operasi OPSON gabungan di wilayah hukum Kota Kendari dan melakukan pemeriksaan gudang/Toko milik terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 sekitar pukul 13.30 Wita, bertempat di Toko UD CITRA MULIA PERKASA yang terletak di Jalan Malik Raya No.45 Kota Kendari;
- Bahwa dasar Operasi Opson Surat Perintah Tugas dari Kepala Balai POM Kendari No.PR.09.01.105.03.18.0156 tanggal 07 Maret 2018 dengan tujuan melakukan pemeriksaan produk pangan yang sudah kadaluarsa dan tidak memiliki ijin edar;
- Bahwa dalam pemeriksaan di Toko UD CITRA MULIA PERKASA milik terdakwa, telah ditemukan sediaan Pangan Olahan berupa kue potong Pia (Putra Bali) Asahan Food Surabaya bertuliskan produksi Asahan Food Surabaya yang tidak memiliki ijin edar;
- Bahwa kemudian barang bukti berupa Kue potong Pia (Putra Bali) Asahan Food Surabaya disita oleh Petugas Balai POM;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2018/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kue potong Pia (Putra Bali) Asahan Food Surabaya bertuliskan produksi Asahan Food Surabaya tersebut disimpan dalam gudang dan tidak ada tanda khusus;
- Bahwa terdakwa pernah memperoleh Surat Teguran/Peringatan tertulis dari Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari Nomor: IN.07.06.1054.02.17.346 tertanggal 13 Pebruari 2017, karena mengedarkan bahan pangan dengan ijin edar SP untuk Tepung Kue dan menyimpan Kacang Telur Ayam yang sudah kadaluarsa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat barang bukti tersebut memang ada digudangnya, tapi akan dikembalikan dan tidak akan dijual dan Terdakwa juga tidak pernah menerima surat peringatan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **DOLL ABDURAHMAN.S.FARMA. APT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa termasuk kategori produk pangan olahan adalah bahan pangan yang sudah diolah dan dikemas maupun yang tidak dikemas yang bisa langsung di konsumsi manusia;
- Bahwa yang dimaksud dengan Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis pangan yaitu sebagai penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan dan penunjang;
- Bahwa menurut ahli sesuai Perkab Badan POM RI No.21 tahun 2016 tentang kategori pangan 07.2.1. Biscuit adalah produk baked kering yang dibuat dengan cara memanggang adonan yang terbuat dari tepung terigu dengan atau tanpa substitusi minyak/lemak dengan atau tanpa bahan tambahan pangan lain;
- Bahwa menurut ahli kue cetak Cap Putra Bali adalah masuk kategori pangan olahan dari tepung dan jika diedarkan wajib memiliki ijin edar PIRT yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan RI;
- Bahwa temuan petugas BPOM Kendari terkait produk Kue Cetak Cap Putra Bali tersebut jika dilihat dari kemasan primer maupun sekunder tidak mempunyai izin edar yang dikeluarkan oleh BPOM RI maupun Dinas Kesehatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli yang dimaksud dengan izin edar sesuai PERKAP BPOM No.27 tahun 2017 tentang pendaftaran pangan, pasal 1 ketentuan umum No.8 Izin Edar adalah merupakan persetujuan dad hasil penilaian pangan olahan yang diterbitkan oleh Kepala BPOM dalam rangka peredaran pangan olahan;
- Bahwa menurut ahli Peredaran pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat baik untuk diperdagangkan maupun tidak (Vide pasal 1 angka 26 UU No.18 tahun 2012 tentang Pangan), sedangkan pengertian mengedarkan adalah menyajikan ditempat penjualan, menyerahkan, memiliki atau mempunyai persediaan ditempat penjualan dalam rumah makan, di pabrik yang memproduksi di perusahaan lain dari pada yang tersebut dihalaman, dalam kendaraan, kapal udara, kapal laut kecuali jika makanan itu nyata untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa yang dimaksud dengan Nomor Izin Edar adalah nomor yang diberikan bagi pangan olahan dalam rangka peredaran pangan yang tercantum pada izin edar (Vide PERKAP BPOM RI No.27 tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan di pasal 1 Ketentuan Umum butir 20). Sedangkan dalam pasal 2 butir No.4 Kemasan Eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemasan akhir pangan yang tidak boleh dibuka untuk dikemas kembali dan dipergangkan;
- Bahwa dampak yang akan timbul terkait pangan olahan tanpa izin edar berpotensi menimbulkan keracunan pangan dan mengandung bahan berbahaya yang dilarang mengandung bahan kimia dan fisika biologis yang tercemar dan jika dikonsumsi dapat menimbulkan dampak negative bagi kesehatan dan tidak tertutup kemungkinan menimbulkan penyakit;
- Bahwa bahaya yang timbul sebagai akibat mengkonsumsi produk pangan tanpa izin edar adalah keracunan pangan yang membahayakan kesehatan bahkan dapat menimbulkan kematian, karena sering ditemukan pada label kemasan pangan tidak mencantumkan komposisi produk dengan lengkap bahkan tidak tersedia sama sekali dan tidak diketahui komposisi produk secara pasti;
- Bahwa ada data di Balai Pori Kendari berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 728/Pid.Sus/2018/PN.Sby tgl. 10 Juli 2018 terkait perkara yang serupa atas nama terdakwa SO PHEK BIE telah diputus

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2018/PN.Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana memperdagangkan pangan olahan tanpa ijin edar melanggar pasal 142 UU No.18 tahun 2012 tentang Pangan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1(satu) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saat Terdakwa berada di luar kota pada tanggal 6 Maret 2018 Terdakwa diberitahu petugas Gudang ada menerima Kue Pia Putra Bali masuk sebanyak 80 dus;
- Bahwa terdakwa memerintahkan saksi Bambang sebagai petugas gudang untuk menyimpan barang tersebut di gudang dan akan dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian ternyata ada pemeriksaan gudang/Toko milik terdakwa oleh Petugas Balai POM Kendari pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 sekitar pukul 13.30 Wita, bertempat di Toko UD CITRA MULIA PERKASA milik terdakwa, dan ditemukan sediaan Pangan Olahan berupa kue potong Pia (Putra Bali) Asahan Food Surabaya sebanyak 80 (delapan puluh) dos masing-masing berisi: @ 10 x 10 = 100 bungkus terbungkus bertuliskan produksi Asahan Food Surabaya;
- Bahwa sewaktu petugas Balai POM Kendari menyita kue Pia Bali, terdakwa sendiri menerima dan menyerahkan kepada petugas;
- Bahwa Terdakwa yang menyarankan kepada petugas agar menutup pabrik yang memproduksi Pia Putra Bali dan kemudian Terdakwa pula yang mencari tahu lokasi pabrik Asahan Food lewat teman Terdakwa di Surabaya dan kemudian informasi tersebut Terdakwa beritahukan kepada petugas POM;
- Bahwa barang bukti berupa Kue Pia Bali sebanyak 80 (delapan puluh) dus tersebut, dilarang dijual karena tidak ada ijin Edar dari Balai POM RI;
- Bahwa gudang yang digunakan untuk menyimpan makanan termasuk Kue Pia Bali adalah miliknya terdakwa dan kantornya disebelahnya sekaligus tempat tinggal;
- Bahwa seingat terdakwa tidak pernah menerima Surat Tegoran/Peringatan tertulis dari Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari Nomor: IN.07.06.1054.02.17.346 tertanggal 13 Pebruari 2017, dengan maksud

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2018/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tidak menjual dan mengedarkan kembali makanan yang tidak berijin edar;

- Bahwa Terdakwa pernah ditawarkan kembali oleh supplier Produk Kue Putra Bali yang mengatakan sekarang sudah memiliki ijin edar dan Terdakwa sudah konfirmasi kepada Balai POM Kendari memang sudah paten ijin edarnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. **BAMBANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjadi petugas Gudang di Toko terdakwa dan keluar sejak bulan Desember 2018;
- Bahwa yang mengorder seluruh barang-barang yang masuk ke Toko Gudang UC Citra Mulia Perkasa adalah terdakwa Donny, lalu saksi yang mengecek dan melaporkan kepada terdakwa;
- Bahwa pernah ada Tim Badan Pengawas Obat dan Makanan (Balai POM Kendari) melakukan Operasi OPSON gabungan di wilayah hukum Kota Kendari dan melakukan pemeriksaan gudang/Toko milik terdakwa pada ban Kamis tanggal 08 Maret 2018 sekitar pukul 13.30 Wita, bertempat di Toko UD CITRA MULIA PERKASA yang terletak di Jalan Malik Raya No.45 Kota Kendari;
- Bahwa petugas dari Balai POM Kendari dan Polda Sultra tersebut melakukan penggeledahan dan pemeriksaan di Toko UD CITRA MULIA PERKASA milik terdakwa, dan ditemukan sediaan Pangan Olahan berupa : kue potong Pia (Putra Bali) Asahan Food Surabaya sebanyak 80 (delapan puluh) dos masing-masing berisi : @ 10 x 10 = 100 bungkus terbungkus bertuliskan produksi Asahan Food Surabaya;
- Bahwa sewaktu petugas Balai POM Kendari menyita kue Pia Bali, saksi tidak ada di gudang sedang tugas keluar dan yang menerima terdakwa sendiri;
- Bahwabarang bukti berupa Kue Pia Bali sebanyak 80 (delapan puluh) dus tersebut diterima saksi di bagian gudang dikarenakan tidak diorder sebelumnya kemudian saksi laporkan kepada terdakwa yang saat itu tidak ada di kantor;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2018/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian oleh Terdakwa maka Kue Pia Balidilarang dijual karena tidak ada ijin Edar dari Balai POM RI dan saksidisuruh menyimpan dalam Gudang/Tokonya tetapi terdakwa tidak memerintahkan saksi untuk memberikan tanda khusus apapun;
- Bahwa semua barang yang masuk di gudang, saksi catat dan dilaporkan kepada terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 80 (delapan puluh) dos @ isi 10 x 10 bungkus kue cetak cap Bali Putra diproduksi oleh Asahan Food Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah pemilik dari UD CITRA MULIA PERKASA yang memiliki gudang dan bergerak di bidang penyaluran bahan makanan di Kota Kendari;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 sekitar pukul 13.30 Wita datang Tim Badan Pengawas Obat dan Makanan (Balai POM Kendari) melakukan Operasi OPSON gabungan di wilayah hukum Kota Kendari dan melakukan pemeriksaan gudang milik terdakwa yang terletak di Jalan Malik Raya No.45 Kota Kendari;
- Bahwa pada Gudang UD CITRA MULIA PERKASA milik terdakwa, dan ditemukan sediaan Pangan Olahan berupa kue potong Pia (Putra Bali) Asahan Food Surabaya sebanyak 80 (delapan puluh) dos masing-masing berisi : @ 10 x 10 = 100 bungkus terbungkus bertuliskan produksi Asahan Food Surabaya yang tidak memiliki ijin edar dan hanya memiliki ijin "SP" yaitu jenis ijin edar yang sudah tidak berlaku lagi sejak tahun 2002;
- Bahwa berupa kue potong Pia (Putra Bali) Asahan Food Surabaya sebanyak 80 (delapan puluh) dos masing-masing berisi : @ 10 x 10 = 100 bungkus terbungkus bertuliskan produksi Asahan Food Surabaya datang pada tanggal 6 Maret 2018 dimana saat itu Terdakwa sedang berada di luar kota dan tanpa ada pesanan sebelumnya dari pihak UD CITRA MULIA PERKASA;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kue potong Pia (Putra Bali) Asahan Food Surabaya tersebut tidak memiliki ijin edar dari Balai POM RI sehingga



Terdakwa memerintahkan petugas gudang untuk melarang menjual kue tersebut dan Terdakwa bermaksud mengembalikannya;

- Bahwa kue potong Pia (Putra Bali) Asahan Food Surabayasebanyak 80 (delapan puluh) dos masing-masing berisi : @ 10 x 10 = 100 bungkus terbungkus bertuliskan produksi Asahan Food Surabaya masih tersimpan dalam gudang dan belum ada yang dijual atau diedarkan pada saat Tim Badan Pengawas Obat dan Makanan (Balai POM Kendari) yang melakukan Operasi OPSON gabungan datang melakukan pemeriksaan di gudang terdakwa;
- Bahwa kue potong Pia (Putra Bali) Asahan Food Surabayasebanyak 80 (delapan puluh) dos masing-masing berisi : @ 10 x 10 = 100 bungkus terbungkus bertuliskan produksi Asahan Food Surabaya kemudian disita oleh Tim Badan Pengawas Obat dan Makanan (Balai POM Kendari);
- Bahwa Terdakwa yang memberitahukann kepada Tim Badan Pengawas Obat dan Makanan (Balai POM Kendari) agar menutup pabrik yang memproduksi Pia Putra Bali dan kemudian Terdakwa pula yang mencari tahu lokasi pabrik Asahan Food lewat teman Terdakwa di Surabaya dan kemudian informasi tersebut Terdakwa beritahukan kepada petugas Balai POM Kendari yang kemudian menghubungi Balai POM Surabaya;
- Bahwa atas temuan tersebut Pemilik Asahan Food sudah di vonis bersalah di Pengadilan Negeri Surabaya dan dimana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 728/Pid.Sus/2018/PN.Sby tgl. 10 Juli 2018 atas nama terdakwa SO PHEK BIE dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa saat ini Kue Potong Pia (Putra Bali) Asahan Food Surabaya telah memiliki ijin edar resmi yang dikeluarkan Badan POM;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 142 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. pelaku usaha pangan;
2. yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan
3. yang dibuat didalam negeri atau yang diimpor
4. untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1Pelaku Usaha Pangan**

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 39 Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan makan yang dimaksud Pelaku Usaha Pangan adalah Setiap Orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang;

Menimbang, bahwa yang ddimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam perkara ini ditujukan terhadap orang secara pribadi sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban setiap perbuatannya yang kemudian terhadapnya didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa sehingga perkara ini adalah sudah jelas bahwa yang dimaksud adalah seorang laki-laki bernama Terdakwa **DONNY YONARDY BIN YOHANES** dimanaterdakwa adalah pemilik dari UD CITRA MULIA PERKASA yang memiliki gudang dan bergerak di bidang penyaluran bahan makanan di Kota Kendari yang dapat digolongkan sebagai Pelaku Usaha Pangan dimana identitas lengkap Terdakwa telah dicantumkan baik dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan ini, serta identitas tersebut telah dibenarkan dalam persidangan oleh Terdakwa sehingga tidaklah keliru mengenai subyek hukum (Error In persona);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Pelaku Usaha Pangan” telah terpenuhi namun apakah Terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;





## Ad.2. Yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan

Menimbang, bahwa kesengajaan merupakan salah satu bentuk dari kesalahan di samping adanya kelalaian di mana seseorang baru dapat dipidana jika terdapat unsur kesalahan yang dikenal dengan prinsip/adagium "*actus non facit reum, nisi mens sit rea*" atau dalam bahasa Belanda dikenal dengan "*Geen straf zonder schuld*" atau di Indonesia dikenal dengan istilah "tidak pidana tanpa kesalahan";

Menimbang, bahwa menurut Pompe bahwa definisi mengenai kesengajaan (*dolus, intent, opzet vorsatz*) terdapat dalam MvT (*Memorie van Toelichting*) yang mengartikan sebagai "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan unsur ini akan kembali dikemukakan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya akan disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 sekitar pukul 13.30 Wita datang Tim Badan Pengawas Obat dan Makanan (Balai POM Kendari) melakukan Operasi OPSON gabungan di wilayah hukum Kota Kendari dan melakukan pemeriksaan gudang milik terdakwa yang terletak di Jalan Malik Raya No.45 Kota Kendari;
- Bahwa pada Gudang UD CITRA MULIA PERKASA milik terdakwa, dan ditemukan sediaan Pangan Olahan berupa kue potong Pia (Putra Bali) Asahan Food Surabaya sebanyak 80 (delapan puluh) dos masing-masing berisi : @ 10 x 10 = 100 bungkus terbungkus bertuliskan produksi Asahan Food Surabaya yang tidak memiliki ijin edar dan hanya memiliki ijin "SP" yaitu jenis ijin edar yang sudah tidak berlaku lagi sejak tahun 2002;
- Bahwa berupa kue potong Pia (Putra Bali) Asahan Food Surabaya sebanyak 80 (delapan puluh) dos masing-masing berisi : @ 10 x 10 = 100 bungkus terbungkus bertuliskan produksi Asahan Food Surabaya datang pada tanggal 6 Maret 2018 dimana saat itu Terdakwa sedang berada di luar kota dan tanpa ada pesanan sebelumnya dari pihak UD CITRA MULIA PERKASA;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kue potong Pia (Putra Bali) Asahan Food Surabaya tersebut tidak memiliki ijin edar dari Balai POM RI sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memerintahkan petugas gudang untuk melarang menjual kue tersebut dan Terdakwa bermaksud mengembalikannya;

- Bahwa kue potong Pia (Putra Bali) Asahan Food Surabayasebanyak 80 (delapan puluh) dos masing-masing berisi : @ 10 x 10 = 100 bungkus terbungkus bertuliskan produksi Asahan Food Surabaya masih tersimpan dalam gudang dan belum ada yang dijual atau diedarkan pada saat Tim Badan Pengawas Obat dan Makanan (Balai POM Kendari) yang melakukan Operasi OPSON gabungan datang melakukan pemeriksaan di gudang terdakwa;
- Bahwa kue potong Pia (Putra Bali) Asahan Food Surabaya sebanyak 80 (delapan puluh) dos masing-masing berisi : @ 10 x 10 = 100 bungkus terbungkus bertuliskan produksi Asahan Food Surabaya kemudian disita oleh Tim Badan Pengawas Obat dan Makanan (Balai POM Kendari);
- Bahwa Terdakwa yang memberitahukann kepada Tim Badan Pengawas Obat dan Makanan (Balai POM Kendari) agar menutup pabrik yang memproduksi Pia Putra Bali dan kemudian Terdakwa pula yang mencari tahu lokasi pabrik Asahan Food lewat teman Terdakwa di Surabaya dan kemudian informasi tersebut Terdakwa beritahukan kepada petugas Balai POM Kendari yang kemudian menghubungi Balai POM Surabaya;
- Bahwa atas temuan tersebut Pemilik Asahan Food sudah di vonis bersalah di Pengadilan Negeri Surabaya dan dimana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 728/Pid.Sus/2018/PN.Sby tgl. 10 Juli 2018 atas nama terdakwa SO PHEK BIE dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum di atas maka dapat disimpulkan perbuatan pokok yang didakwakan kepada Terdakwa karena ditemukannya 80 (delapan puluh) dos (setiap dos berisi 10 x 10 = 100 bungkus kue cetak cap Bali Putra), yang diproduksi oleh Asahan Food Surabaya yang tidak memiliki ijin edar di dalam gudang milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa namun demikian setelah memperhatikan pula fakta hukum yang menyebabkan hal tersebut dimana 80 (delapan puluh) dos (setiap dos berisi 10 x 10 = 100 bungkus kue cetak cap Bali Putra), yang diproduksi oleh Asahan Food Surabaya itu sendiri datang tanpa adanya pesan an dari UD CITRA MULIA PERKASA dimana Terdakwa sendiri setelah mengetahui hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut kemudian telah melarang petugas gudang untuk menjualnya dimana Terdakwa bermaksud mengembalikannya;

Menimbang, bahwa terlepas dari penyimpanan kue potong Pia (Putra Bali) Asahan Food Surabaya sebanyak 80 (delapan puluh) dos dalam gudang yang tidak disimpan khusus dan tercampur dengan barang lain namun dalam perkara ini tidak ditemukan adanya fakta hukum bahwa kue potong Pia (Putra Bali) Asahan Food Surabaya sebanyak 80 (delapan puluh) dos telah ada yang terjual atau diedarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula fakta hukum pasca ditemukannya kue potong Pia (Putra Bali) Asahan Food Surabaya sebanyak 80 (delapan puluh) dos dalam gudang Terdakwa dimana ternyata Terdakwa yang menginformasikan kepada petugas Balai POM Kendari tentang Pabrik Asahan Grup sebagai produsen kue tersebut di Surabaya yang kemudian Balai POM Kendari melaporkan kejadian tersebut kepada Balai POM Surabaya;

Menimbang, bahwa atas laporan tersebut Pemilik Asahan Food sudah di vonis bersalah di Pengadilan Negeri Surabaya dan dimana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 728/Pid.Sus/2018/PN.Sby tgl. 10 Juli 2018 atas nama terdakwa SO PHEK BIE dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum tersebut baik sebelum maupun sesudah ditemukannya kue potong Pia (Putra Bali) Asahan Food Surabaya sebanyak 80 (delapan puluh) dos dalam gudang Terdakwa dihubungkan dengan teori kesengajaan yang telah terurai di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan dalam hal ini Terdakwa sendiri tidaklah memiliki kehendak untuk mengedarkan bahkan dalam hal ini terungkap tidak adanya keinginan pula dari Terdakwa untuk memiliki bahan pangan olahan berupakue potong Pia (Putra Bali) Asahan Food Surabaya sebanyak 80 (delapan puluh) dos tersebut yang tersimpan dalam gudang milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 142 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan tidak terpenuhi maka unsur-unsur lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2018/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dibebaskannya Terdakwa dari dakwaan Tunggal Penuntut Umum maka pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang meminta agar terhadap Terdakwa dibebaskan beralasan dapat diterima secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 80 (delapan puluh) dos (setiap dos berisi  $10 \times 10 = 100$  bungkus kue cetak cap Bali Putra), yang diproduksi oleh Asahan Food Surabayayang telah disita dari Terdakwa yang masih belum memiliki ijin edar resmi maka tetap perlu untuk ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DONNY YONARDY bin YOHANES** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa 80 (delapan puluh) dos (setiap dos berisi  $10 \times 10 = 100$  bungkus kue cetak cap Bali Putra), yang diproduksi oleh Asahan Food Surabaya agar dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Jum'at, tanggal 5 April 2019, oleh ANDI ASMURUF, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, IRMAWATI ABIDIN, S.H., M.H.,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2018/PN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ANDRI WAHYUDI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IRNAIS, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Dina Mauli Nurhayati, S.H.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**IRMAWATI ABIDIN, S.H., M.H.**

**ANDI ASMURUF, S.H., M.H.,**

**ANDRI WAHYUDI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**IRNAIS, S.H.**